2. STANDAR PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP-el)

(Sesuai Perpres nomor 96 Tahun 20018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. KTP-el baru bagi WNI (pasal 15):
		a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun,sudah kawin atau pernah kawin
		b. Kartu Keluarga
		2. KTP-el baru bagi WNA (pasal 16):
		a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun,sudah kawin atau pernah kawin
		b. KK
		c. Dokumen perjalanan
		d. Kartu izin tinggal tetap
		3. KTP-el karena pindah datang bagi WNI (pasal 17 ayat 1):
		a. Surat keterangan pindah dari Dispenduk asal
		b. KK
		3. KTP-el hilang dan rusak bagi WNI atau WNA (pasal 21):
		a. Surat keterangan hilan dari kepolisian
		b. KTP-el yang rusak
		d. Dokumen perjalanan republik indonesia atau dokumen perjalanan
		e. Kartu izin tinggal tetap
		4. Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Disdukcapil bagi
		luar domisili (pasal 22):
		a. Pemohon tidak melakukan perubahan data penduduk b. KK
2	Sistem,	Membawa permohonan dengan persyaratan yang lengkap
2	Mekanisme dan	2. Permohonan dimasukkan ke dalam 1 (satu) map
	Prosedur	3. Mengambil nomor antrean di loket antrean
	11050001	4. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean
		5. Menyerahkan berkas, permohonan KTP-el kepada petugas
		pelayanan Administrasi Kependudukan
		6. Petugas melakukan verifikasi data dan mencetak KTP-el
		7. Menyerahkan KTP-el kepada pemohon
3	Jangka Waktu	SAHAJA (SATU HARI JADI)
4	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik
		Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
5	Produk	Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)
	Pelayanan	
6	Penanganan	Email: kependudukan@lumajangkab.go.id
	Pengaduan,	Tlp: (0334) 881971
	Saran dan	
	Masukan	